SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No:Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Bandung tanggal 14 Januari 1966 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan S.1., pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Bandung tanggal 05 Maret 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ariyana S. Ajisakha, S.Ag., S.H., DKK, Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag., S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Lebakwangi-Cijaringao No. 9 Banjaran, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan nomor register 1903/Adv/VI/2022 tanggal 17 Juni 2022, sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/Sor tanggal 20 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Robiul Awwal 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah)

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Soreang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 28 Oktober 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 07 November 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 November 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3708/Pdt.G/2022/ PA.Sor;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor

3708/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 22 November 2022, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 22 November 2022 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 Hijriyyah;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 30 November 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 3708/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 30 November 2022;

Banhwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 02 November 2022 dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 3708/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 08 Desember 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Oktober 2022 dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor 3708/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 08 Desember 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat Nomor W10-A/4048/HK.05/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terbanding pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasakan kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 20 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1444 Hijriah, memori banding dan Kontra memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak

berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mempedomani ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Drs. Mahbub namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 28 Juli 2022, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Terbanding kepada Pembanding agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shugro Pembanding terhadap Terbanding beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa terhadap alasan cerai Terbanding, Pembanding membantahnya sebagaimana disebutkan dalam jawaban dan dupliknya;

Menimbang, bahwa Terbanding dimuka persidangan telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat formil dan keterangannya secara materil saling

bersesuaian dengan dalil Terbanding, sehingga dapat dijadikan bukti yang sempurna untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya demikian juga Pembanding telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana saksi 1 dan Saksi 2 memberikan keterangan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah sekitar bulan Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pembanding dengan dihubungkan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan penyebab yang beraneka ragam sebab masing-masing pihak memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan;
- Bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah pisah rumah sejak bulan januari 2022;
- Bahwa keluarga Terbanding, Mediator dan Majlis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Terbanding pada setiap tahapan persidangan bersikas tetap ingin bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah : 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (broken Marriage): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT,Main judi, dll;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercamtum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pembanding dan Terbanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab As Syifa' yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus

Sunnah Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan Terbanding dan Pembanding tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka gugatan Terbanding dinyatakan terbukti mempunyai alasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA Sor tanggal 20 0ktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan Kontra Memori Banding yang

diajukan Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkata ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat [1] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 20 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah;
III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 14 Juni 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
Ttd	Ttd
Drs. H. Enas Nasai, S.H.	Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya:

1. Administrasi	:	Rp130.000,00
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera Muda Banding

Drs. Sidik Widyaksa